

# PAYUNG HUKUM BAGI PENJUAL ONLINE: ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DENGAN TRANSAKSI COD DI INDONESIA

Natalia Clara Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [nataliaclarasitumorang@gmail.com](mailto:nataliaclarasitumorang@gmail.com)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi e-commerce dengan transaksi Cash on Delivery (COD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta literatur hukum lain yang berkaitan. Hasil penelitian menemukan bahwa transaksi dengan cara COD merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi pelaku usaha dan pembeli dengan menggunakan konsep click wrap agreement. Kemudian, upaya preventif mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha telah tercantum dalam UUPK namun memang belum ada aturan khusus mengenai regulasi yang berkaitan dengan e-commerce dan metode pembayaran COD, sehingga perlunya peningkatan regulasi oleh pemerintah terkait kedua hal tersebut, serta saat ini penyelesaian hukum yang ditempuh bisa melalui negosiasi, mediasi, BPSK, dan pengadilan.*

*Kata Kunci: Pembayaran di Tempat, Pelaku Usaha, Perjanjian.*

## ABSTRACT

*This research aims to study legal protection validation for business actors in e-commerce transactions with the COD method. The research methodology employed is normative juridical legal research, primarily relying on statutory approach and secondary legal literature pertaining to online transactions and COD payment method. Our research findings concluded that COD transactions are valid and legally binding agreements for business actors and buyers, based on the concept of click wrap agreement. While the UUPK provides preventive measures for legal protection for business actors, specific regulations addressing e-commerce and COD payment are lacking. This necessitates increased government regulation regarding these two matters. Presently, the legal remedies taken can be through negotiations, mediation, recourse through the BPSK, or legal action in court.*

*Key Words: Cash on Delivery, Business Actors, Agreement.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual-beli ialah kegiatan yang lumrah terjadi, termasuk di Indonesia. Pada hakekatnya, terdapat dua sistem jual beli, yaitu sistem barter dan tukar menukar barang dengan uang.<sup>1</sup> Secara umum, berdasarkan Pasal 1458 KUHPerduta, transaksi jual-beli baru terjadi saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga. Suatu perjanjian jual-beli dianggap sah dan berlaku ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan penjual yang menyerahkan barang serta pembeli yang membayar harga sebagai penanda. Dalam transaksi jual beli

---

<sup>1</sup> Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 1 (2017): 53.

konvensional secara langsung dengan pembayaran tunai, penentuan saat terjadinya perjanjian relatif mudah karena semua elemen transaksi terjadi secara bersamaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak manfaat yang diberikan dari kemajuan teknologi informasi pada rakyat dalam hal penunjangannya efektivitas dan efisiensi media informasi dan komunikasi elektronik. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk bidang perdagangan menggunakan *e-commerce*.<sup>2</sup> Transaksi jual-beli *online* merupakan penjualan yang dilakukan tanpa tatap muka dengan para pihak. Di sisi lain, transaksi ini juga berdampak negatif bagi para pembeli, seperti resiko membeli barang palsu yang tidak dikirim oleh penjual. Resiko ini dapat muncul saat pembeli mentransfer uang terlebih dahulu sebelum penjual mengirimkan barang.<sup>3</sup> Dari hal tersebut, sistem *COD* banyak ditawarkan oleh berbagai *e-commerce* karena tingkat keamanan dalam membeli dan menjual yang rendah.

*COD* dapat didefinisikan sebagai cara pembayaran tunai yang pembeli lakukan ketika pesanan tiba di tempat tujuan pada saat pemesanan. Dalam metode ini, terdapat pihak ketiga sebagai perantara, yang terlibat secara tidak langsung sebagai pihak yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan jasa pengiriman barang.<sup>4</sup> *COD* merupakan transaksi yang cukup aman untuk terhindar dari unsur penipuan. Selain menghindari unsur penipuan, sistem ini juga dibuat dengan tujuan agar pembeli dapat mengecek barang secara langsung. Namun, muncul masalah baru ketika pembatalan pemesanan dilakukan oleh pembeli secara tiba-tiba saat barang sampai dengan beberapa alasan seperti rusaknya barang, ketidaksesuaian barang, tidak ada pemesanan yang dilakukan, anaknya tidak sengaja menekan tombol *check out* dan lainnya. Hal tersebut marak terjadi di masyarakat saat ini dan hal ini telah merugikan penjual.

Dalam situasi ini, pengirim mengembalikan produk yang telah dipesan kepada penjual, yang menyebabkan penjual mengalami kerugian terkait dengan biaya pengiriman yang telah dibayarkan. Tindakan pembeli yang tidak bertanggung jawab membuat pelaku usaha tentu berisiko karena hak yang seharusnya didapatkan tidak mereka terima. Di sini kita melihat bahwa pembeli selaku penerima telah melakukan wanprestasi, yaitu pelanggaran janji pembeli atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang semestinya. Pengaturan terkait perlindungan hukum pembeli sudah ada, bagaimana dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan oleh pembeli tidak bertanggung jawab? Dari permasalahan tersebut, maka hal ini menarik untuk dibahas mengenai perlindungan hukum bagi penjual yang menggunakan sistem *COD* pada *e-commerce* di Indonesia. Penelitian terdahulu akan berfungsi sebagai acuan analisis dan tambahan dalam menyoroti perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebelumnya, terdapat penelitian dari Afida Ainur Rokfa dengan judul *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery pada Media E-commerce* yang membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika terjadi permasalahan hukum dengan fitur *COD*<sup>5</sup> dan penelitian dari Abdul Rahman dengan judul *Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Delivery pada Aplikasi Marketplace* yang membahas tentang dampak hukum yang terjadi akibat

---

<sup>2</sup> Rokfa, Afida Ainur *et al.* "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* pada Media *E-commerce*." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2 (2022): 162.

<sup>3</sup> Nisa, Saroh Patun. "Jual Beli dengan Sistem *Cash on Delivery (COD)* melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Pekalongan*, h. 2.

<sup>4</sup> Ilham, Firdaus Nuruh *et al.* "*Cash on Delivery: Penerapan pada PT. Pos Indonesia*." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 19, No. 2 (2022): 249.

<sup>5</sup> Rokfa, *Op. cit.*, 161-173.

wanprestasi melalui fitur *COD*.<sup>6</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini mencoba secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi jual-beli *e-commerce* dengan media *COD*. Fokus penelitian ini ialah untuk memamparkan pentingnya perlindungan hukum terhadap penjual *online* dalam metode *COD* sedangkan penelitian sebelumnya lebih ke penyelesaian dan lebih condong kepada pembeli dalam metode *COD*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang tersebut, maka muncul tiga rumusan masalah yang perlu dikaji, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata bagi pelaku usaha dalam perjanjian jual beli melalui sistem *COD* pada *e-commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum jika pembeli melakukan wanprestasi melalui sistem *COD* pada *e-commerce* di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk memahami pengaturan hukum perdata bagi pelaku usaha dalam perjanjian jual beli melalui sistem *COD* pada *e-commerce* di Indonesia dan implikasi hukum jika pembeli melakukan wanprestasi melalui sistem *COD* pada *e-commerce* di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Perlindungan hukum bagi penjual usaha dalam perjanjian jual beli melalui sistem *COD* dan implikasi hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli akan terjawab menggunakan metode yuridis normatif ini. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian yakni bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, sekunder seperti UU terkait pengaturan jual beli secara *online*, dan tersier seperti buku-buku.<sup>7</sup> Dalam hal ini, UUPK dan KUHPerdata akan menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan teknik studi kasus. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Hukum Perdata bagi Penjual Usaha dalam Perjanjian Jual-Beli melalui Sistem *COD* pada *E-commerce* di Indonesia

Perdagangan merupakan transaksi jual-beli pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan dan terus berkembang pesat hingga saat ini hingga mengubah gaya hidup masyarakat yaitu bertransaksi jual-beli melalui dunia maya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 7/2014 (UU Perdagangan) dimana perdagangan melalui sistem elektronik didefinisikan sebagai transaksi perdagangan menggunakan perangkat-perangkat dan prosedur elektronik. Lebih rinci lagi, Pasal 65 memberikan penjelasan mengenai syarat wajib yang harus diperhatikan

---

<sup>6</sup> Rahman, Abdul. "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online* melalui Fitur *Cash on Delivery* pada Aplikasi *Marketplace*." *Jurnal Penelitian Hukum* 31, No. 2 (2022): 110-128.

<sup>7</sup> Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta, Oase Pustaka, 2020), 66-68.

adalah pencantuman informasi secara akurat dan jujur kepada konsumen oleh pelaku usaha dimana harus memberikan barang sesuai perjanjian agar tidak dikenakan sanksi.

Untuk memenuhi persyaratan ini, pelaku usaha diwajibkan untuk menyertakan identitas diri, sertifikat legalitas sebagai pelaku usaha dan jasa, sertifikasi hukum barang, sertifikasi kelengkapan rincian barang, sertifikasi keaslian barang, cara melakukan transaksi, dan metode pengiriman barang hingga ke tangan konsumen. Selain itu, Pasal 13 ayat 13 PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur hal serupa sebagai dasar hukum untuk perdagangan elektronik. Peraturan ini menjelaskan kewajiban pelaku usaha dalam menghormati hak konsumen dengan pemberian informasi tepat dan akurat didukung oleh data yang kredibel, serta mematuhi aturan etika periklanan sesuai dengan hukum negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, dasar hukum dari setiap transaksi jual-beli merupakan perjanjian. Perjanjian dalam hukum perdata merupakan hal yang lumrah, perjanjian menurut Purwahid Patrik merupakan hubungan hukum yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum positif, namun tetap memperhatikan kesesuaian perjanjian para pihak yang dengan demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum secara timbal balik dari kesepakatan tersebut.<sup>8</sup> Persyaratan sah suatu perjanjian termaktub dalam Pasal 1320 dan peraturan perundang-undangan lainnya yakni Pasal 46 (1) PP No. 71/2019. Pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui sistem *COD* juga menerapkan syarat-syarat ini.

Secara khusus, transaksi melalui *e-commerce* diatur dalam UU No. 11/2008, serta perubahannya dalam UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008, serta PP No. 80/2019. Bab 10 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan membahas tentang kontrak elektronik, yakni pembuatan perjanjian para pihak dengan Sistem Elektronik sebagai perwujudan kesepakatan para pihak termasuk jenis perjanjian, syarat sah dan mengikatnya para pihak dalam kontrak elektronik, syarat pencantuman informasi.

Selanjutnya, bentuk pernyataan kesepakatan pembeli pada *e-commerce* yang didasari dengan kontrak elektronik diwujudkan dalam *click wrap agreement*. *Click wrap agreement* ditampilkan langsung di halaman *website* sebelum pembeli melakukan transaksi. Bentuk kesepakatan akan terjadi ketika pembeli mengklik tombol “✓” atau mencentang kotak yang bertuliskan “saya setuju”. Perjanjian ini ditetapkan secara sepihak oleh *merchant* sehingga pembeli hanya memiliki dua opsi, yaitu menerima atau membatalkan pesanan.<sup>9</sup> Ketentuan ini juga didukung oleh Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPperdata. Menurut hukum tersebut, transaksi *COD* diatur dalam Pasal 1457 KUHPperdata yang menyatakan bahwa jual-beli ialah sebuah kesepakatan di mana ada satu pihak yang melakukan penyerahan barang dan ada satu pihak yang melakukan pembayaran dengan harga yang telah disetujui. Pasal 1458 KUHPperdata melanjutkan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah sepakat terkait barang dan harganya, walaupun pembayaran belum dilakukan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa kata sepakat merupakan elemen krusial dalam sebuah perjanjian jual-beli. Sesuai dengan Pasal 1458 KUHPperdata, suatu perjanjian jual beli dinyatakan sah jika kedua belah pihak telah sepakat tentang objek

---

<sup>8</sup> Rahman, *Op.cit*, h. 113.

<sup>9</sup> Chusnida, Nabilah Luthfiyah. “Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen.”, *Jurnal Hukum Progresif* 17, No. 2 (2023): 181.

<sup>10</sup> Martinelli, Imelda, Samantha Elizabeth Fitzgerald, dan Chakradevi Prawira. “Pembayaran *Cash on Delivery* Ditinjau Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2023): 125.

jual beli dan harganya, terlepas dari apakah barang sudah diserahkan atau pembayaran telah dilakukan. Dalam pasal ini, terdapat dua unsur yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dan pembeli, yaitu pemberian barang oleh pihak penjual dan pembayaran barang oleh pembeli sesuai harga yang tertera dari barang yang telah dibeli.<sup>11</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka sahnya suatu perjanjian ditentukan dengan pemenuhan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri. Artinya, para pihak yang ada dalam perjanjian memiliki kesamaan pendapat terkait pokok perjanjiannya dan dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan maupun kesilapan. Dalam sistem *COD* ini, maka kata sepakat terjadi saat pembeli menekan tombol “setuju” untuk membeli suatu barang melalui internet. Hal ini didasarkan pada *click wrap agreement* yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, pada dengan menekan tombol “setuju” maka kesepakatan sudah terjadi sehingga telah terikat dalam perjanjian dan memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut. Sifat dari kontrak elektronik ini sering disebut dengan “*take it or leave it*”. Artinya, pembeli hanya memiliki dua opsi, jika memang membutuhkan silahkan menekan tombol setuju, jika tidak bisa dapat membatalkan pesanan setelah membaca ketentuan yang disediakan dan perjanjian ini mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya.<sup>12</sup>
- b. Kecakapan para pihak. Artinya, suatu perjanjian dianggap sah jika perjanjian itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu orang yang sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan tidak dilarang oleh UU untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>13</sup> Untuk sistem *COD* ini, karena tidak melakukan pembelian secara tatap muka terkadang syarat ini tidak terpenuhi. Jika hal ini terjadi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dengan adanya pihak yang mengajukan pembatalan.
- c. Suatu hal tertentu. Artinya, objek perjanjian harus ada, bersifat jelas, dan tidak dilarang dalam hukum. Dalam sistem *COD* ini, sudah jelas ada barang yang ingin didapatkan oleh pembeli. Hal itulah yang menjadi objek dalam perjanjian dengan sistem *COD*. Lebih lanjut, pelaku usaha juga harus jelas mencantumkan informasi barang beserta dengan harganya.
- d. Sebab yang halal. Artinya, perjanjian tersebut dilarang bertentangan dengan hukum yang ada. Dalam sistem *COD*, jika barang yang diperjualbelikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Selanjutnya, dalam menjalankan usaha apapun, perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang, bukan hanya pembeli saja tetapi juga penjual usaha. Perlindungan hukum ialah upaya melindungi hak dan kepentingan seseorang dari pelanggaran oleh orang lain. Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 8/1999 (UUPK) yang menyatakan:

*“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 126-127.

<sup>12</sup> Chusnida, *Op. cit.*, h. 193-194.

<sup>13</sup> Muhammad, Abdul Kamir. *Hukum Perjanjian* (Bandung, Citra Aditya Abadi, 2014), 22.

*bidang ekonomi.sebagai setiap individu atau badan usaha, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia."*

Melalui sistem *COD*, terkadang pelaku usaha mengalami kerugian, dalam hal ini umumnya berkaitan dengan pembayaran. Pertama, penting untuk diketahui bahwa menurut Pasal 6 UUPK mengatur hak-hak penjual. Selain dari hak penjual, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara sebagai bentuk tanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati dan akan menjadi kewajiban hukum,<sup>14</sup> antara lain menyediakan etalase berisi katalog produk, katalog berisi layanan yang akan didapatkan publik, penyediaan informasi lengkap mencakup harga, penilaian produk, dan spesifikasi barang secara rinci, serta penyerahan barang atas barang yang diperdagangkan.

Pada kenyataannya, pembeli juga terkadang merugikan pelaku usaha melalui fitur *COD* dalam jual-beli *online* berupa penolakan pembeli untuk menerima barang yang telah dipesan baik dengan alasan sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan pelaku usaha gagal menerima uang sebagaimana yang seharusnya diterima dalam kesepakatan saat terjadi jual-beli. Dalam hal ini, maka pembeli telah melanggar pasal 1320 KUHPerdara dimana perjanjian menjadi UU bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, jika ingin melakukan pembatalan perjanjian, maka kedua pihak harus setuju atau dengan alasan yang cukup menurut UU. Apabila hal tersebut dilanggar, maka terjadilah wanprestasi.

Dalam sistem *COD*, maka perlindungan hukum yang diberikan yaitu barang dikembalikan kepada pelaku usaha, namun hal ini masih terdapat permasalahan karena pelaku usaha sudah menjalankan kewajibannya tapi tidak mendapatkan haknya.<sup>15</sup> Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UUPK yang diharapkan mampu melindungi pembeli dan penjual yang kesulitan menghadapi tekanan pasar dengan menyediakan barang dengan kualitas tinggi. Perlindungan upaya preventif terhadap pelaku usaha memang sudah ada dalam Pasal 6 UUPK bagian hak pelaku usaha yang menyatakan:

*"Hak pelaku usaha adalah:*

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."*

Perlu diperhatikan bahwa perlindungan hukum tersebut masih bersifat umum dengan tidak adanya regulasi-regulasi secara khusus yang mengatur tentang transaksi *e-commerce* dan fitur *COD* sehingga dalam penerapannya belum bisa efektif. Misalnya dalam salah satu *e-commerce* terdapat fitur Cek Dulu. Walaupun demikian, hal ini juga belum sempurna karena ada tantangan bagi para pelaku usaha disamping pihak *e-commerce* sendiri sudah memberikan jaminan berupa pemblokiran akun konsumen

---

<sup>14</sup> Salim. Hukum Kontrak (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 8.

<sup>15</sup> Sofiyana, Nafa. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum, h. 169.

yang enggan membayar dan sulit dihubungi ataupun proses pengembalian dana yang lama dan administrasinya yang sulit.<sup>16</sup> Dengan demikian, perlu dibentuknya regulasi yang mengatur secara khusus terkait *e-commerce* dan fitur *COD* oleh pemerintah mengingat fitur ini lumrah digunakan oleh masyarakat saat ini.

### 3.2 Implikasi Hukum jika Pembeli Melakukan Wanprestasi melalui Sistem *COD* pada *E-Commerce* di Indonesia

Wanprestasi dalam hukum perdata berarti kegagalan atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi janji diatur dalam Buku ke-III KUHPerdata.<sup>17</sup> Dalam hukum perdata, terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu tidak melakukan hal yang telah disepakati, melakukan hal yang dijanjikan tetapi tidak sesuai kesepakatan, menjalankan kewajiban dengan keterlambatan, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

Berkaitan dengan sistem *COD*, jenis wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh pembeli adalah tidak melakukan hal yang telah disepakati. Artinya, pembeli membatalkan secara sepihak dengan cara tidak membayar barang yang telah dipesan tanpa alasan yang jelas. Hal ini mencerminkan tidak adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh pembeli dan telah merugikan pelaku usaha. Implikasi hukum wanprestasi pembeli dalam transaksi jual beli melalui sistem *COD* meliputi memblokir akun pembeli dengan cara pelaku usaha melaporkan akun dari pembeli yang memberi kerugian harus diganti oleh pembeli, dan terjadi pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti rugi. Dalam transaksi jual-beli *online*, Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa asas itikad baik memainkan peran penting. Namun, seringkali pembeli beritikad tidak baik kepada pelaku usaha menggunakan fitur *COD* untuk melaksanakan transaksi secara *online*. Meskipun terdapat banyak peraturan tentang perlindungan hak pembeli, hingga saat ini tidak dijelaskan apabila hak pelaku usaha yang tidak dilaksanakan oleh pembeli.<sup>18</sup>

Dengan demikian, maka pelaku usaha dapat menuntut kerugian atas perbuatannya atau membatalkan pembelian sesuai pengaturan dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdata. Dalam hal ini, kerugian hanya dibatasi pada kerugian yang dapat diduga dan yang kerugiannya langsung. Dalam UUPK, pembeli yang melakukan wanprestasi mendapatkan hukuman dengan melakukan pembayaran kerugian kepada pelaku usaha yang mengakibatkan pembatalan perjanjian, peralihan resiko, serta bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UUPK, pembeli wajib memiliki itikad baik dalam menyelenggarakan transaksi jual-beli barang serta membayar sesuai kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU ITE, penjual yang dirugikan dalam transaksi jual-beli *online* dengan sistem *COD* memiliki pilihan untuk menyelesaikan wanprestasi

---

<sup>16</sup> Fath, Al, Brian Maulana Muhammad Syaihputra, dan Zainab Cahya Rosuli. "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur *Cash on Delivery* Cek Dulu di Aplikasi Shopee." *Forschungsforum Law Journal* 1, No. 2 (2024): 42.

<sup>17</sup> Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Indonesia, Prenadamedia Group, 2014), 23.

<sup>18</sup> Tyaningsih, Sulis dan Rina Arum Prastyanti. "Perspektif Hukum terhadap Pembatalan Pembayaran Konsumen dalam *E-commerce* Menggunakan *Cash on Delivery* (*COD*)."  
*Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 5 (2023): 282.

dengan menempuh jalur hukum.<sup>19</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengajuan gugatan kepada pihak yang merugikan dalam proses pembayaran *online* menjadi hak setiap orang dan dapat melalui arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini juga mencakup pengakuan alat bukti elektronik sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan. Di sisi lain, kasus pembatalan sepihak jika dikaitkan dengan UUPK berhubungan dengan hal-hal yang wajib konsumen lakukan (memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi). Jika pembeli melanggar hak dan kewajiban sehingga merugikan penjual begitupun sebaliknya yang menimbulkan terjadinya sengketa dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu:

1. Negosiasi atau Mediasi

Negosiasi berarti pihak yang berselisih mendiskusikan masalah tanpa ada pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa sedangkan mediasi menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa dimana pihak ketiga yang ditunjuk akan ikut aktif memberi masukan untuk mencapai kesepakatan yang adil.<sup>20</sup>

2. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK Kota Serang dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan Kepmendag No. 18/2010 yang kemudian ditegaskan tentang Pembentukan BPSK di beberapa daerah, yakni Serang, Kendari, Bukittinggi, Singkawang, Pontianak, Kotawaringin Barat, Padang Pariaman, Karawang, Batu Bara. BPSK adalah lembaga yang dibentuk khusus dan diatur dalam UUPK untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli dan pelaku usaha.<sup>21</sup>

3. Pengadilan

Ketentuan hukum acara perdata seperti HIR (*het Herziene Indonesisch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) mengatur penyelesaian sengketa di pengadilan. Terdapat beberapa tahapan dalam proses penyelesaiannya, dimulai dari penggugat melakukan pengajuan gugatan, diikuti dengan jawaban dari tergugat, replik, lalu duplik, dilanjutkan dengan adanya pembuktian dari kedua belah pihak, lalu kesimpulan kedua belah pihak, hingga akhirnya putusan hakim. Selanjutnya, jika salah satu pihak merasa dirugikan dari putusan hakim, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa.

#### 4. Kesimpulan

Sahnya perjanjian jual beli melalui sistem *COD* pada *e-commerce* di Indonesia dapat dibuktikan melalui pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam KUHPerduta dan peraturan terkait. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta, seperti kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal, juga berlaku untuk transaksi *COD*. Dalam hal ini, elemen "sepakat" tercapai saat pembeli menekan tombol "setuju" untuk membeli barang, sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang ada. Dalam pelaksanaannya maka terdapat perlindungan hukum yang

---

<sup>19</sup> Setjoatmadja, Sylvia dan Dara Puspitasari. "Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak melalui *Marketplace* oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery (COD)* ditinjau dari KUHPerduta". *Journal of Social Science Research* 4. No. 3 (2024): 4455.

<sup>20</sup> Rahman, *Op. cit.*, h. 126.

<sup>21</sup> Rahman, Arif. "Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2018): 30.



diberikan apabila terjadi kerugian akibat wanprestasi pembeli dalam sistem COD. Jika wanprestasi dilakukan oleh pembeli dalam sistem COD, seperti tidak membayar barang saat sampai di tujuan dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk negosiasi, mediasi, BPSK, dan pengadilan. Penuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh penjual atau memutuskan kontrak jika pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi COD dengan merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. UUPK juga harus memperhatikan proporsionalitas antara hak konsumen dan perlindungan pelaku usaha agar tidak terjadi kerugian yang tidak seimbang bagi pihak pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muhammad, Abdul Kamir. *Hukum Perjanjian* (Bandung, Citra Aditya Abadi, 2014), 22.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta, Oase Pustaka, 2020), 66-68.
- Salim. *Hukum Kontrak* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 8.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Indonesia, Prenadamedia Group, 2014), 23.

### Jurnal

- Abdul Rahman. "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online melalui Fitur *Cash on Delivery* pada Aplikasi *Marketplace*." *Jurnal Penelitian Hukum* 31, No. 2 (2022): 110-128.
- Afida Ainur Rokfa, dkk. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* pada Media *E-commerce*." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2 (2022): 161-173.
- Al Fath, Brian Maulana Muhammad Syaikhputra, Zainab Cahya Rosuli. "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur *Cash on Delivery* Cek Dulu di Aplikasi *Shopee*." *Forschungsforum Law Journal* 1, No. 2 (2024): 32-46.
- Chusnida, Nabilah Luthfiyah. "Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen." *Jurnal Hukum Progresif* 17, No. 2 (2023): 180-204.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 1 (2017): 52-62.
- Ilham, Firdaus Nuruh et al. "*Cash on Delivery*: Penerapan pada PT. Pos Indonesia." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 19, No. 2 (2022): 246-258.
- Martinelli, Imelda, Samantha Elizabeth Fitzgerald, dan Chakradevi Prawira. "Pembayaran *Cash on Delivery* Ditinjau Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2023): 122-128.
- Nisa, Sarah Patun. "Jual Beli dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, *Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Pekalongan*, h. 1-79.
- Rahman, Abdul. "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online melalui Fitur *Cash on Delivery* pada Aplikasi *Marketplace*." *Jurnal Penelitian Hukum* 31, No. 2 (2022): 110-128.
- Rahman, Arif. "Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2018): 21-42.

Setjoatmadja, Sylvia dan Dara Puspitasari. "Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak melalui *Marketplace* oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery (COD)* ditinjau dari KUHPerdata". *Journal of Social Science Research* 4. No. 3 (2024): 4443-4457.

Tyaningsih, Sulis dan Rina Arum Prastyanti. "Perspektif Hukum terhadap Pembatalan Pembayaran Konsumen dalam *E-commerce* Menggunakan *Cash on Delivery (COD)*." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 5 (2023): 276-283.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.